



DEPARTEMEN KESEHATAN RI PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



INDONESIA
SEHAT
2010

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : 7260401 - 7260493
Fax. : 7202616 - 7260485

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.2.2.0929
TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER R.S DUSTIRA CIMAHU JAWA BARAT
KODE INSTITUSI : 32042004 S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 27 November 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor 73/Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes Nomor HK.00.SJ.SK VIII.0888 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan dan Borang akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



INDONESIA
SEHAT
2010

Jl. Hang Jebat III Blok F.3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. : 7260401 - 7260493
Fax: : 7202616 - 7260485

Nomor : KS.02.04.2.2.0966
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penetapan Akreditasi
Institusi Diknakes

Jakarta, 9 Juni 2003

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Barat


Di
Bandung

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Strata Akreditasi dan Plagam Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di wilayah Saudara hasil Rapat Penetapan Strata akreditasi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tanggal 3 Juni 2003, terdiri dari :

No	Nama	Kode Inst	No. SK Penetapan	Strata	Nilai
1	AKPER RS Dustira Cimahi	32042004 S	HK.00.06.2.2.0929	B	78,57
2	AKPER Yayasan BhaktiTunas Husada Tasikmalaya	32062002 S	HK.00.06.2.2.0930	B	72,68
3	AKPER Advent Bandung	32732003 S	HK.00.06.2.2.0931	B	82,23
4	AKPER Santo Borromeus Bandung	32732005 S	HK.00.06.2.2.0932	B	81,03
5	AKPER Budi Luhur Cimahi	32042005 S	HK.00.06.2.2.0933	B	74,44
6	AKPER Aisyiyah Bandung	32732008 S	HK.00.06.2.2.0934	B	79,95

Demikian untuk dimaklumi. Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

An Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kepala Bidang Pendidikan Khusus Nakes & Akreditasi


Drs. Moch. Hasan, SKM, M.Kes
NIP 140 092 717



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.06.2.2.0929
tanggal 3 Juni 2003

Nama Institusi

*Alaper R.S. Dustira Cimahi
Jawa Barat*

Kepemilikan

SWASTA

Kode Institusi

320420045

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi


Strata B

Nilai : 78,57

Jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 3 Juni 2003

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



Supriadi, SKM

NIP: 140050232